

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENERIMA GADAI ATAS  
TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JASA USAHA GADAI  
(STUDI DI CV. MEGA PERDANA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NUR HIDAYAH**

**20103040062**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-180/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENERIMA GADAI ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JASA USAHA GADAI (STUDI DI CV. MEGA PERDANA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR HIDAYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040062  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65d92c7e39e01



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65d742e5477c8



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65d82f80a7acb



Yogyakarta, 13 Februari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65dc0e162b817

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah  
NIM : 20103040062  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Yang menyatakan,

  
  
Nur Hidayah

NIM. 20103040062

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Hidayah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 20103040062

Judul : “Pertanggungjawaban Perdata Penerima Gadai Atas Terjadinya  
Wanprestasi dalam Praktik Jasa Usaha Gadai (Studi di CV. Mega  
Perdana Yogyakarta)”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
NIP: 19900511 201903 2 016

## ABSTRAK

Gadai merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan jaminan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Praktik gadai di lembaga gadai swasta atau selain PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan prosesnya yang lebih mudah dan cepat. Salah satunya berkenaan dengan adanya praktik gadai benda bergerak di CV. Mega Perdana Yogyakarta. Minat masyarakat untuk melakukan gadai di CV. Mega Perdana dapat dikatakan cukup tinggi. Namun, di CV. Mega Perdana terdapat objek gadai yang dalam penguasaan pihak ketiga. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 POJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Selain itu dapat mengakibatkan merosotnya/rusaknya barang jaminan gadai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga ditinjau dari hukum perjanjian dan pertanggungjawaban perdata penerima gadai jika para pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan praktik gadai di CV. Mega Perdana.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di CV. Mega Perdana dan Otoritas Jasa Keuangan DIY sebagai sumber pertama untuk mengkaji pelaksanaan praktik gadai. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu pemilik CV. Mega Perdana. Analisa data yang dilakukan pada praktik jasa usaha gadai ini dengan ditinjau dari hukum perjanjian dan teori pertanggungjawaban perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan perjanjian mengenai objek gadai yang diserahkan pihak ketiga atau dalam penguasaan pihak ketiga ini tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Selain itu, juga belum memenuhi asas itikad baik karena tidak diberitahunya pihak pertama mengenai objek gadainya yang sedang dalam penguasaan pihak ketiga atau digadaikan kembali oleh CV. Mega Perdana. Kedua, pertanggungjawaban perdata yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu dengan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian ataupun kesepakatan awal, bagi pihak yang melakukan kesalahan/kelalaian. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Apabila para pihak melakukan wanprestasi yaitu penyelesaiannya menggunakan jalur non litigasi dengan cara negoisasi, mediasi, dan musyawarah.

Kata Kunci : Praktik Gadai, Perjanjian, Pertanggungjawaban Perdata.

## **ABSTRACT**

*A pawn is an agreement made between a creditor and a debtor in which the debtor hands over collateral for movable objects to the creditor to guarantee repayment of the debt. The practice of pawning at private pawn institutions or other than PT Pegadaian (Persero) is currently widely carried out by the public. This is because the process is easier and faster. One of them concerns the practice of pawning movable objects at CV. Mega Perdana Yogyakarta. Public interest in pledging CVs. Mega Perdana can be said to be quite high. However, at CV. Mega Perdana has a pawn object that is under the control of a third party. This is not in accordance with Article 18 POJK Number 31 of 2016 concerning Pawnshop Businesses. Apart from that, it can result in the deterioration/damage of the pledged collateral. Thus, this research aims to explain the practice of pawning where the object of the pawn is under the control of a third party in terms of contract law and the civil liability of the pledgee if the parties commit a default in implementing the practice of pawning at CV. Mega Perdana.*

*This research is field research (field research) which is carried out at CV. Mega Perdana and the DIY Financial Services Authority as the first sources to review the implementation of pawn practices. This research is descriptive-analytical in nature, which is then analyzed using a juridical-empirical approach. Data collection was carried out by interviewing the parties concerned, namely the CV owner. Mega Perdana. Data analysis was carried out on the practice of pawn business services in terms of contract law and civil liability theory.*

*The results of the research show that firstly, the implementation of the agreement regarding the pledged object handed over to a third party or under the control of a third party is not in accordance with the conditions for the validity of the agreement, namely the agreement of the parties and a lawful cause. Apart from that, it also does not fulfill the principle of good faith because the first party was not informed about the object of the pledge which was in the control of a third party or was re-pawned by CV. Mega Perdana. Second, civil liability carried out by the parties in the event of a breach of contract, namely by compensating for losses according to the amount of losses or the initial agreement, for the party who made a mistake/negligence. This is also in accordance with Articles 1365, 1366, 1367 of the Civil Code. If the parties commit a default, the resolution is to use non-litigation channels by means of negotiation, mediation and deliberation.*

*Keywords: Pawn Practices, Agreements, Civil Liability.*

## MOTTO

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.**

**Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk  
menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu  
berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau  
ceritakan.”**

**(Boy Candra)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karena dapat terselesaikannya skripsi ini dan adanya dukungan serta motivasi yang diberikan, penyusun mempersembahkan skripsi ini

kepada:

Diriku sendiri yang selalu semangat, pantang menyerah dalam berjuang, ikhlas dan sabar dalam menghadapi rintangan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang luar biasa, mendoakan, mendukung dan menasihati penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.

Kakak-kakakku serta sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan memberikan dukungan disetiap kesulitan, serta

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Perdata Penerima Gadai Atas Terjadinya Wanprestasi dalam Praktik Jasa Usaha Gadai (Studi di CV. Mega Perdana Yogyakarta)”**. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya dari awal perkuliahan sampai akhir sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Tumiyah dan Bapak Tien, selaku pemilik CV. Mega Perdana yang telah mengizinkan untuk menjadi tempat penelitian skripsi.

10. Kedua orang tuaku, Bapak Supardi dan Ibu Mariyam yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kakak-kakakku tersayang Indaryanti dan Ratna Safitri yang telah membantu dan memberikan dukungan.
12. Sahabat-sahabatku Meyrizky, Amanda, Shabrina, Dendi, Metalinda, terima kasih telah kebersamai dalam penulisan skripsi ini, selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan disaat saya kesulitan.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum 2020, terkhusus untuk Novan, Herani, Dona, Dhimas, Ihza, Fahim dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan canda tawa, dukungan, dan bantuan.
14. Teman-teman organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), HMPS Ilmu Hukum dan Desamind Chapter Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 111 Mendut 3, Cindi, Syifa, Nabila, Fathika, Fidela, Kharisma, Hanif, Haris, Puspo, Azizy yang telah mengajarkan kebersamaan dan memberikan pengalaman yang sangat berharga.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan

kontribusi positif bagi pengembangan pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta bermanfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Penyusun,



Nur Hidayah

NIM. 20103040062



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN, DAN</b> <b>GADAI</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	29
1. Pengertian Perjanjian.....	30
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	31

3.	Unsur-unsur Perjanjian.....	34
4.	Bentuk-bentuk Perjanjian.....	35
5.	Asas- asas Perjanjian.....	36
6.	Wanprestasi.....	45
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	48
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan.....	48
2.	Ruang Lingkup Hukum Jaminan.....	49
3.	Perjanjian Jaminan.....	51
4.	Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan.....	53
C.	Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	54
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	54
2.	Subjek dan Objek Gadai.....	56
3.	Syarat dan Rukun Gadai.....	57
4.	Sifat Gadai.....	58
5.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	59
6.	Berakhirnya Perjanjian Gadai.....	63
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK GADAI DI</b>		
<b>CV. MEGA PERDANA YOGYAKARTA.....</b>		<b>65</b>
A.	Profil CV. Mega Perdana.....	65
1.	Sejarah Berdirinya CV. Mega Perdana.....	65
2.	Letak Geografis.....	66
B.	Pelaksanaan Praktik Gadai Benda Bergerak di CV. Mega Perdana.....	67
1.	Mekanisme Gadai di CV. Mega Perdana.....	67

2.	Syarat-syarat dan Ketentuan Gadai .....	68
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	70
4.	Bentuk Perjanjian Gadai.....	72
C.	Pelaksanaan Praktik Pinjam Benda Bergerak di CV. Mega Perdana.....	73
1.	Mekanisme Gadai di CV. Mega Perdana .....	73
2.	Syarat-syarat dan Ketentuan Gadai .....	74
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	76
4.	Perjanjian Pinjam Sepeda Motor .....	77
D.	Pemanfaatan Barang jaminan Gadai dan Pertanggungjawaban Para Pihak di CV. Mega Perdana .....	78
E.	Faktor-faktor Penyebab Praktik Gadai dan pinjam di CV. Mega Perdana .	81
F.	Dampak adanya Praktik Gadai di CV. Mega Perdana .....	82
G.	Berakhirnya Perjanjian Gadai Benda Bergerak di CV. Mega Perdana.....	83
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENERIMA GADAI DI CV. MEGA PERDANA .....</b>		
<b>84</b>		
A.	Analisis Praktik Gadai yang Objek Gadainya dalam Penguasaan Pihak Ketiga Ditinjau dari Hukum Perjanjian.....	84
B.	Analisis Pertanggungjawaban Perdata antara Para Pihak Jika Salah Satu Wanprestasi dalam Pelaksanaan Praktik Gadai Benda Bergerak di CV. Mega Perdana.....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
<b>112</b>		
A.	Kesimpulan .....	112

B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menciptakan daya saing perekonomian yang semakin meningkat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era modern ini juga sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat yang semakin pragmatis, di mana kebutuhannya ingin terpenuhi secara cepat dan instan. Namun, jika kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi maka dapat menimbulkan masalah. Biasanya solusi yang diambil untuk memenuhi kebutuhannya yaitu terpaksa dengan pinjam-meminjam, jual beli, sewa, maupun gadai.

Gadai menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah. Dengan menggadaikan barang yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan atas uang yang dipinjam dianggap dapat menyelesaikan masalahnya. Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Masyarakat menganggap bahwa ketika jual beli, pemilik/debitur akan kehilangan hak atas kebendaannya, sedangkan gadai hanya memberikan hak atas benda tersebut selama waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Dengan demikian gadai memiliki manfaat dalam pemenuhan kebutuhan seseorang karena menurunnya perekonomian atau kepentingan mendesak.

Gadai menurut KUH Perdata Pasal 1150 yaitu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>1</sup> Gadai telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan 1160. Selain diatur dalam KUH Perdata, gadai juga diatur dalam hukum Islam khususnya pada bidang muamalah (hukum perdata Islam). Gadai dalam hukum Islam disebut dengan *Ar-Rahn* yang berarti tetap atau kekal. Gadai (*Rahn*) hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Praktik gadai merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh masyarakat dengan menyerahkan barang jaminan kepada kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang. Nantinya apabila debitur lalai/tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah sepakati saat dilakukannya perjanjian, maka barang yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan.<sup>2</sup> Kemudian hasil dari pelelangan barang jaminan tersebut untuk melunasi utang debitur. Biasanya masyarakat melakukan praktik gadai dengan kerabat, teman, tetangga, maupun lembaga gadai (PT Pegadaian).

---

<sup>1</sup> Pasal 1150

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 34

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 permasalahan gadai ditangani oleh Perum Pegadaian, karena ada penyesuaian pengaturan maka dirubah menjadi PT Pegadaian (Persero) dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011. PT Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang menyediakan pelayanan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Adanya PT Pegadaian ini juga berfungsi untuk mencegah berkembangnya kegiatan ilegal seperti rentenir atau praktik gadai lainnya yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan merugikan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2023, total jumlah gadai di Indonesia ada 124 yang terdiri dari 1 perusahaan pergadaian pemerintah, 120 perusahaan pergadaian swasta konvensional, dan 3 perusahaan pergadaian swasta syariah.<sup>3</sup> Jumlah tersebut hanya merupakan usaha gadai yang memiliki modal besar telah memenuhi syarat sesuai POJK Nomor 31/POJK.05/2016 dan terdaftar di OJK. Namun, seiring bejalannya waktu, banyak muncul usaha gadai swasta di kota-kota besar maupun di pedesaan. Maraknya usaha gadai di Indonesia tidak terlepas dari tingginya permintaan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Masyarakat bisa mendapatkan dana secara cepat dan fleksibel dengan menggadaikan barang-barang yang dimilikinya. Hal tersebut, membuat pelaku usaha swasta maupun

---

<sup>3</sup> Statistik Perusahaan Pergadaian Bulan Februari 2023, <https://www.ojk.go.id> diakses pada 22 Juni 2023 pukul 19.47

perorangan mempunyai minat cukup tinggi dalam menjalankan usaha gadai ini. Mulai dari gadai konvensional yang berada di pinggiran jalan, hingga gadai online dengan cara dan metode yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menanggapi perkembangan usaha pergadaian di Indonesia pemerintah sudah menerbitkan peraturan baru pada tahun 2016 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Peraturan tersebut menjadi dasar keberadaan perusahaan gadai swasta, dimana sebelumnya seringkali terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip gadai karena selama ini terdapat kekosongan hukum mengenai usaha pergadaian. Di sisi lain, terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian diharapkan dapat memberikan pengaruh akan tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya gadai. Namun, sampai sekarang masih terdapat usaha gadai yang tidak menjalankan peraturan tersebut.

Salah satunya adanya praktik usaha gadai yang memakai dan memanfaatkan barang jaminan gadai. Barang gadai tersebut dimanfaatkan dengan cara disewakan atau dipinjamkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan (sepeda motor) milik pihak pertama. Pihak ketiga dapat menggunakan barang jaminan motor dari pihak pertama selama motor berada di pihak kedua. Sebagai jaminan gadai benda bergerak yang digunakan, pihak ketiga (pemakai gadai) memberikan sejumlah uang sesuai

permintaan penerima gadai. Kemudian dari adanya pihak ketiga tersebut, penerima gadai menetapkan biaya administrasi.

Salah satu usaha gadai milik gabungan perseorangan yang menerapkan sistem tersebut yaitu CV. Mega Perdana. CV. Mega Perdana ini terletak di Jl. Patehan Tengah Nomor 25, Kota Yogyakarta. CV. Mega Perdana melakukan dua kegiatan usaha yaitu menerima gadai dan meminjamkan kembali barang gadaian berupa motor atau mobil kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Pihak CV. Mega Perdana menentukan syarat bahwasannya yang melakukan pinjam barang jaminan tersebut harus menyerahkan uang jaminan, uang administrasi, dan uang perawatan.

Praktik pinjam-meminjam sepeda motor ini sudah dipraktikkan oleh CV. Mega Perdana sejak tahun 2011. Perjanjian yang dilakukan yaitu dengan perjanjian-pinjam meminjam. Terkait pemanfaatan barang jaminan, pihak pertama (pemberi gadai) tidak mengetahui bahwasannya barang jaminannya itu akan dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga (pemakai gadai). Artinya tidak terdapat persetujuan pihak pertama (pemberi gadai) terkait pemanfaatan barang gadai oleh pihak ketiga. Hal-hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

Selain hal diatas, transaksi gadai saat ini semakin memprihatinkan. Gadai sangat rentan memberikan peluang perbuatan yang melanggar hukum karena sangat mudah untuk dilakukan. Barang yang bukan miliknya tetapi dibawah pengendaliannya, maka dengan mudah barang itu untuk digadaikan. Selain di PT Pegadaian resmi saat ini syarat-syarat untuk

melakukan gadai sangatlah mudah, apalagi gadai swasta. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik gadai ini adalah bisa membuka peluang orang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan atau tindakan kriminal, seperti, barang yang digadaikan itu hasil curian, motor rentalan, atau sepeda motor yang masih belum lunas/kredit yang menjadi incaran *debt collector*. Permasalahan yang pernah terjadi di CV. Mega Perdana yaitu terdapat barang gadai yang belum lunas masa kredit atau angsurannya macet. Namun, minat masyarakat di Yogyakarta untuk melakukan transaksi gadai di CV. Mega Perdana cukup tinggi. Sejak awal sampai saat ini terdapat lebih dari 500 transaksi gadai dan lebih dari 80 transaksi pinjam yang dilakukan. Saat ini terdapat kurang lebih 50 unit sepeda motor dan 10 unit mobil yang digadaikan di CV. Mega Perdana.

Usaha gadai yang dilakukan CV. Mega Perdana ini terdapat ketidaksesuaian mengenai barang jaminan yang seharusnya tidak boleh digadaikan/dipinjamkan kembali kepada orang lain tetapi justru barang jaminan digadaikan kembali kepada orang lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 POJK Nomor 31 Tahun 2016, di mana seharusnya penerima gadai menjaga dan merawat barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya. Artinya, secara yuridis praktik gadai ini dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya pihak ketiga yang memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut dapat menjadikan kualitas barang jaminan menurun dan bahkan bisa rusak. Namun, masyarakat tetap melakukan transaksi gadai, baik

menggadaikan motor atau mobilnya maupun menggadai kembali barang jaminan tersebut di CV. Mega Perdana untuk dimanfaatkan. Menarik dalam hal ini, mengenai bagaimana praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga yang ditinjau dari hukum perjanjian dan bagaimana pertanggungjawaban perdata antara para pihak jika salah satu wanprestasi dalam pelaksanaan praktik gadai benda bergerak di CV. Mega Perdana. Hal tersebut penting untuk dikaji baik dari regulasinya maupun lebih mendalam pada pertanggungjawaban perdata para pihak. Dengan begitu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pertanggungjawaban Perdata Penerima Gadai Atas Terjadinya Wanprestasi dalam Praktik Jasa Usaha Gadai (Studi di CV. Mega Perdana Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga ditinjau dari hukum perjanjian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata antara para pihak jika salah satu wanprestasi dalam pelaksanaan praktik gadai benda bergerak di CV. Mega Perdana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, penyusun memiliki tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga ditinjau dari hukum perjanjian
- b. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban perdata antara para pihak jika salah satu wanprestasi dalam pelaksanaan praktik gadai benda bergerak di CV. Mega Perdana

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

### a. Secara Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata mengenai perjanjian dan memperbanyak referensi tertulis tentang pertanggungjawaban perdata praktik gadai.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi perorangan yang mempunyai usaha gadai, dan menjadi perhatian masyarakat yang melakukan gadai maupun pemakai objek gadai supaya tidak hanya mengetahui gadai tetapi juga memahami mengenai aturan hukum gadai.

## D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan berbagai penelusuran literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan atau penelitian yang

membahas mengenai praktik usaha gadai. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian tersebut yaitu

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Musthofa Isniyanto dengan judul “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Gadai yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap barang jaminan, sesuai dengan Pasal 1157 KUH Perdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kehilangan dan kemerosotan barang jaminan karena kelalaian pihak pegadaian. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan, kebakaran dan *force majeure* maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen. Dan apabila terjadi kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian, maka pihak pegadaian bersedia memberikan ganti rugi kepada para nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjam meminjam di Surat Bukti Kredit (SBK).<sup>4</sup> Perbedaan dari penelitian ini yaitu mengenai tempat penelitian yang bukan di PT Pegadaian melainkan di CV. Mega Perdana Yogyakarta. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan POJK Nomor 31 Tahun 2016 yang menjadi kebaruaran peraturan mengenai

---

<sup>4</sup> Musthofa Isniyanto, “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Gadai yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 79-99.

usaha pegadaian terkait dengan perjanjian gadai yang dilakukan oleh para pihak.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Suci Rahmawati dengan judul “Taggung Jawab Pihak PT Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab pihak PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang nasabah bisa diselesaikan dengan baik walaupun dalam prosesnya tidak semua nasabah yang menerima dengan bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Dengan adanya peristiwa hilangnya barang jaminan nasabah, maka akibat hukumnya yaitu batalnya suatu perjanjian bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal bukan demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT. Pegadaian (PERSERO) bertanggung jawab terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah yaitu dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang dan bentuk pengantiannya bisa berupa nominal atau diganti dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak Pegadaian.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban yang bukan karena hilangnya barang gadai, tetapi karena terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.

---

<sup>5</sup> Suci Rahmawati, “*Taggung Jawab Pihak PT Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru*”, Skripsi, UIN Suska Riau, 2020, hlm. 56-66.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Yuffin Arnas Putri dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian terlaksana dengan baik, namun sedari awal adanya kesepakatan antara nasabah dan pihak pegadaian tidak menjelaskan berapa persen ganti kerugian barang jaminan milik nasabah sesuai harga barang jika seandainya suatu saat terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian dari pihak pegadaian atau bencana alam. Penggantian kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada dalam Surat Bukti Gadai, namun masih terdapat nasabah yang merasa dirugikan karena ganti kerugian yang tidak sesuai dengan harga barang saat digadaikan, dan ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan awal.<sup>6</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian dan pertanggungjawaban perdata, tetapi objek dan penelitiannya berbeda.

*Keempat*, adalah skripsi yang ditulis oleh Moh Hadi Triono dengan judul “Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, hanya saling menjaga kepercayaan antar pihak kreditur dan debitur, di mana pihak kreditur hanya

---

<sup>6</sup> Yuffin Arnas Putri, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 60-76.

menyimpan BPKB sepeda motor saja sebagai jaminan, pihak kreditur tidak takut jika terjadi wanprestasi karena sudah mengetahui alamat dari debitur tersebut, dan sampai saat ini praktik gadai tersebut berjalan sesuai dengan perjanjian.<sup>7</sup> Namun apabila ditinjau dari KUH Perdata perjanjian ini tidak sah karena melanggar syarat gadai benda bergerak dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Begitupun jika ditinjau dari hukum Islam juga tidak sah karena melanggar ketentuan *marhun* yang dipersyaratkan oleh para ulama yaitu melanggar syarat barang gadai dapat diperjualbelikan, melanggar syarat barang gadai harus bermanfaat, melanggar syarat bahwa barang gadai harus dipegang dan dikuasai oleh *rahin*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu mengacu pada pelaksanaan hukum perjanjian dan pertanggungjawaban perdata penerima gadai. Pada penelitian ini pihak CV. Mega Perdana sebagai kreditur menahan barang jaminan dan ada yang digadaikan/dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga (pemakai gadai).

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozi dengan judul “Praktek Gadai Liar Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil dari penelitiannya lebih terfokus pada praktik gadai yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik gadai liar sepeda motor ini, syarat gadainya sudah terpenuhi tetapi

---

<sup>7</sup> Moh Hadi Triono, “Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018, hlm. 56-77.

pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat utang karena ada pemotongan 10% dari harga yang sudah disepakati oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai keuntungannya.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu bukan mengkaji dengan perspektif hukum ekonomi syariah, melainkan mengkaji praktik gadai motor dari perspektif hukum perjanjian serta pertanggungjawaban perdata penerima gadai, bukan dari perspektif hukum ekonomi syariah, tetapi objek barang jaminannya terdapat kesamaan.

*Keenam*, adalah Skripsi yang ditulis oleh Ali Ma'shum dengan judul "Praktik Gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam Perspektif Hukum Islam".<sup>9</sup> Penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem yang dilakukan dalam pegadaian tersebut yakni menggadaikan kembali motor gadaian dapat merugikan salah satu pihak karena pihak *rahin* tidak merawat *marhun* dengan baik melainkan menggadaikan kembali *marhun* tersebut untuk mendapat keuntungan berlebih. Menurut hukum Islam sistem pegadaian tersebut tidak diperbolehkan karena di dalam Al-Quran, Hadist Nabi dan pendapat para ulama *rahin* tidak dapat memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*. Perbedaan penelitian ini yaitu bukan mengkaji dari perspektif hukum Islam tetapi dari perspektif hukum perjanjian serta pertanggungjawaban perdata

---

<sup>8</sup> Fahrurrozi, "Praktek Gadai Liar Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm. 34-68.

<sup>9</sup> Ali Ma'shum, "Praktik gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, hlm. 61.

penerima gadai. Terdapat kesamaan mengenai adanya praktik gadai berantai yang objeknya juga sepeda motor.

*Ketujuh*, adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Siti Nisaunupuz Zikri dengan judul “Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara). Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktik gadai motor di desa Embung Kandong, pihak *rahin* menyerahkan barang jaminan yang kemudian *murtahin* memberikan sejumlah utang kepada *rahin*. Selanjutnya, selama masa penahanan barang, *murtahin* memanfaatkan barang gadai motor tersebut dan menanggung biaya perawatannya. Praktik seperti ini tidak melanggar syariat Islam karena sebelum akad berlangsung, *rahin* sudah terlebih dahulu mengizinkan pemanfaatan barang gadai tersebut meskipun tidak secara lisan atau tulisan. Hal ini didasari kebiasaan yang sudah berlaku di desa Embung Kandong yang meski tanpa adanya izin secara lisan atau tulisan dari pihak *rahin* namun secara kebiasaan *rahin* telah mengizinkan pemanfaatannya.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu bukan mengkaji dari perspektif hukum adat, melainkan dari hukum perjanjian serta pertanggungjawaban perdata penerima gadai.

Setelah penyusun melakukan penelusuran literatur seperti, skripsi dan karya ilmiah, belum mengkaji tentang praktik gadai yang didasarkan

---

<sup>10</sup> Siti Nisaunupuz Zikri, “Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12: 2 (2021), hlm. 71.

pada hukum perjanjian yang juga menghubungkan dengan POJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian yang menjadi kebaruan peraturan mengenai gadai. Penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai pertanggungjawaban perdata saja, praktik gadai dari perspektif hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan hukum perdata secara umum saja. Selain itu, terdapat perbedaan tempat penelitiannya yaitu di CV. Mega Perdana. Persamaan penelitian ini yaitu terkait objek barang jaminannya yaitu benda bergerak khususnya sepeda motor yang kemudian digadaikan kembali atau dalam penguasaan pihak ketiga.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi bahan untuk perbandingan pegangan teoritis.<sup>11</sup> Adapun teori-teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis hasil penelitian yaitu

### **1. Teori Perjanjian**

Definisi perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan menaati apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perbuatan satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap satu

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

orang lain atau lebih”.<sup>12</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan persetujuan, satu orang berkomitmen dengan orang lainnya. Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seorang berjanji pada pihak yang lain, dimana 2 (dua) orang saling berikat janji untuk melakukan suatu hal. Selain itu, perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian dikenal 3 (tiga unsur) yaitu

a. Unsur essentialia

Unsur essentialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, maka bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian ini meliputi, subjek hukum, objek perjanjian, kesepakatan para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, bersifat mengatur yang termuat dalam perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri dalam perjanjian maka perundang-undangan tersebut berlaku.

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

c. Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan bagian dari perjanjian yang terdapat ketentuan khusus yang diperjanjikan oleh para pihak. Bagian ini seperti, jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.<sup>13</sup>

Penerapannya dalam hukum perjanjian terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai dasar dilakukannya perjanjian, antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting karena sebagai perwujudan dari kehendak bebas, yang menjadi hak setiap manusia. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas bagi setiap orang bebas melakukan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas perjanjian yang lahir hanya dengan adanya kata sepakat. Asas ini menjadi “ruh” dari suatu perjanjian. Hal tersebut sebagaimana Pasal 1320 (1) KUH Perdata, di mana perjanjian telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Asas ini mengandung kehendak para pihak untuk saling

---

<sup>13</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Citra Aditya: Bandung, 2010), hlm. 67

mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan terhadap pemenuhan perjanjian.

c. Asas personalia (kepribadian)

Asas personalia atau kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata Jo Pasal 1340 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat dirinya sendiri.

d. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau disebut *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

e. Asas itikad baik

Setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana dinyatakan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Maksud dari itikad baik tersebut tidak didefinisikan secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi bermaksud bahwa perjanjian itu dilaksanakan dengan kepatutan dan keadilan.

Berkaitan dengan penelitian penyusun, maka teori perjanjian R. Subekti ini akan diterapkan dalam analisis pembahasan mengenai praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga yang ditinjau dari hukum perjanjian. Dimana mengkaji terkait perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak yang melakukan gadai di CV. Mega Perdana, dan juga berdasarkan pada prinsip-prinsip/asas-asas perjanjian.

## 2. Teori Hukum Jaminan

Istilah jaminan yang digunakan lembaga hukum jaminan di Indonesia yaitu terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda merupakan *zekerheid* atau *countie* yang berarti cara-cara kreditur untuk menjamin pelunasan tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum. Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul akibat dari suatu perikatan.<sup>14</sup> Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum antara pemberi dan penerima jaminan yang kaitannya dengan pembebasan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Secara teori jaminan termasuk dalam hukum benda. Secara yuridis jaminan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum pelunasan utang dalam perjanjian utang piutang atau prestasi, dengan mengadakan perjanjian penjaminan

---

<sup>14</sup> Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 20.

melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip dalam hukum jaminan terdiri dari; pertama prinsip *publiciteit* yaitu prinsip yang mengharuskan adanya pendaftaran barang jaminan pada lembaga tertentu. Kedua, prinsip *specialiteit* yaitu penunjukan secara khusus atau spesifik benda-benda yang akan menjadi jaminan utang. Ketiga, prinsip non distribusi yaitu jaminan utang memiliki sifat tidak bisa dibagi-bagi. Keempat, prinsip *inbezitstelling* yaitu prinsip yang mengatur penguasaan barang jaminan yang diserahkan kepada pihak yang memberikan kredit. Perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok.

Jaminan dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu jaminan umum, dan jaminan khusus. Kemudian untuk macam-macam lembaga jaminan juga dibedakan berdasarkan jenis benda yang menjadi objek dari jaminan tersebut. Apabila objek jaminannya benda bergerak maka lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia.

Berkaitan dengan penelitian penyusun, maka teori ini digunakan karena gadai berhubungan dengan hukum jaminan dan untuk menganalisis perjanjian jaminan gadai yang juga terdapat ketentuan tertentu dalam hukum jaminan.

---

<sup>15</sup> 11Harum Melati S, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, Tesis, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2010) , hlm. 32.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>16</sup> Tanggung jawab secara perdata timbul akibat adanya perikatan atau kontrak. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Jika perikatan tidak dilaksanakan sesuai yang disepakati maka dapat menimbulkan kerugian pada orang lain yaitu wanprestasi. Adanya wanprestasi tersebut yang menimbulkan munculnya pertanggungjawaban perdata atau disebut *civil liability*. Selain itu, adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga menjadi penyebab adanya pertanggungjawaban perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>17</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban terdiri dari dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Prinsip dasar pertanggungjawaban berdasar pada kesalahan yang berarti bahwa harus bertanggung jawab

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005)

<sup>17</sup> Pasal 1365

karena adanya kesalahan. Sementara prinsip tanggung jawab risiko yaitu bahwa konsumen penggugat tidak wajib melainkan produsen tergugat langsunglah yang bertanggung jawab atas risiko usahanya. Tanggung jawab dalam hukum perdata, meliputi:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1366 KUH Perdata yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian”.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dalam Pasal 1367 KUH Perdata ayat 1-5 yaitu (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, dst.

Berkaitan dengan penelitian penyusun, maka teori ini digunakan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab pihak-pihak yang mengadakan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) sebagai sumber pertama untuk mengkaji pelaksanaan praktik gadai di CV. Mega Perdana Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengawas usaha gadai. Penelitian hukum yang bersifat empiris juga menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis dan mengaitkan semua gejala dan fakta yang

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

relevan tersebut secara teori dengan permasalahan sosial yang ada di lapangan yaitu di CV. Mega Perdana Yogyakarta.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris yaitu upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>19</sup> Pendekatan empiris dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang dirumuskan melalui bahan hukum primer, sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pertanggungjawaban perdata penerima gadai atas terjadinya wanprestasi dalam praktik jasa usaha gadai (studi di CV. Mega Perdana Yogyakarta).

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik usaha gadai motor yang dipinjamkan kepada pihak ketiga yaitu di CV. Mega Perdana Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang terdiri dari:

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.7.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penyusun berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016, dan buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diantaranya yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>20</sup> Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang terkait dan jurnal hukum.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan pelengkap berupa sumber yang berasal dari website, kamus, dan sumber lain yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu pengamatan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>21</sup> di CV. Mega Perdana Jl Patehan No 25, Yogyakarta.

b. Wawancara

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 141.

<sup>21</sup> Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 231.

Wawancara (*interview*) merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dan informan. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah pemilik usaha gadai sebagai pihak kedua yaitu CV. Mega Perdana Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi baik berupa catatan harian, maupun catatan penting lainnya.<sup>22</sup> Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data orang yang melakukan gadai dan pihak ketiga (peminjam gadai) di CV. Mega Perdana Jl Patehan No 25, Yogyakarta.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif terhadap data primer, dan sekunder yang disusun secara sistematis oleh peneliti guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Penerima Gadai Atas Terjadinya Wanprestasi dalam Praktik Jasa Usaha Gadai (Studi di CV. Mega Perdana Yogyakarta)”, maka sistematika penulisan yang

---

<sup>22</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, Cet ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.

digunakan akan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, jaminan dan gadai. Tinjauan umum tentang jaminan meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, asas-asas perjanjian, dan wanprestasi. Tinjauan umum tentang jaminan meliputi, pengertian dan dasar hukum jaminan, ruang lingkup hukum jaminan, perjanjian jaminan, dan prinsip-prinsip hukum jaminan. Selanjutnya tentang gadai, meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, subjek dan objek gadai, syarat dan rukun gadai, sifat gadai, hak dan kewajiban para pihak, pemanfaatan barang gadai, risiko kerusakan barang jaminan gadai, biaya pemeliharaan barang jaminan gadai, dan berakhirnya perjanjian gadai.

Bab ketiga berisi mengenai gambaran umum praktik gadai di CV. Mega Perdana Jl. Patehan, Yogyakarta. Meliputi uraian tentang profil CV. Mega Perdana, pelaksanaan praktik gadai benda bergerak CV. Mega Perdana, pelaksanaan praktik pinjam benda bergerak CV. Mega Perdana, pemanfaatan barang jaminan gadai dan pertanggungjawaban para pihak di

CV. Mega Perdana, faktor-faktor penyebab praktik gadai dan pinjam di CV. Mega Perdana, dampak adanya praktik gadai di CV. Mega Perdana, dan berakhirnya perjanjian gadai dan pinjam benda bergerak di CV. Mega Perdana.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai analisis praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga ditinjau dari hukum perjanjian dan pertanggungjawaban perdata antara para pihak jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan praktik gadai benda bergerak di CV. Mega Perdana.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian yang telah penyusun lakukan mengenai praktik gadai di CV. Mega Perdana, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai yang objek gadainya dalam penguasaan pihak ketiga ditinjau dari hukum perjanjian adalah tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Kesepakatan dalam hal ini bahwa ternyata objek gadai yang dalam penguasaan pihak ketiga tidak diketahui oleh pihak pertama (pemberi gadai). Sementara, tidak sesuai sebab yang halal dalam hal ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18 huruf d POJK Nomor 31 Tahun 2016. Selain itu, pelaksanaan perjanjian tersebut juga belum memenuhi asas itikad baik karena sejak awal perjanjian tidak ada itikad baik dari pihak kedua CV. Mega Perdana untuk memberitahu pihak pertama bahwa objek gadai sedang berada dipenguasaan pihak ketiga atau dipinjamkan kembali.
2. Pertanggungjawaban perdata yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu dengan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian ataupun kesepakatan awal, bagi pihak yang melakukan

kesalahan/kelalaian. Selama kerugian ditimbulkan oleh CV. Mega Perdana sebagai penerima gadai yang mengakibatkan hilang atau rusaknya barang jaminan, maka CV. Mega Perdana bertanggung jawab untuk mengganti rugi sebagaimana Pasal 1157 KUH Perdata. Pertanggungjawaban secara hukum perdata oleh CV. Mega Perdana juga sudah sesuai dengan Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Namun, dalam hal pengelolaan barang jaminan dalam artian menjaga, memelihara dan merawat belum diterapkan dengan maksimal oleh CV. Mega perdana. Dengan itu, penyelesaian permasalahan apabila salah satu pihak wanprestasi maka dilakukan dengan jalur non litigasi dengan cara negosiasi, mediasi, dan musyawarah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya CV. Mega Perdana memberitahu pihak pertama (pemberi gadai) terkhusus nasabah yang melakukan gadai sepeda motor bahwa sepeda motor tersebut akan dipinjamkan atau digadaikan kembali kepada pihak ketiga apabila ada yang berminat, supaya terdapat keterbukaan dalam melakukan perjanjian.
2. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai, maka CV. Mega Perdana hendaknya mengansuransikan barang jaminan gadai dan meningkatkan keamanan maupun pemeliharaannya, sehingga barang jaminan tersebut selalu dalam keadaan baik saat ditebus oleh nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perubahan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

### Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 2, Bandung: Alumni, 2006.

\_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet.1, Bandung: Alumni, 1995.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya: Bandung, 2010.

Cheeseman, Henry R., *Bussiness Law, The Legal, Ethical, and International Environment*, Third Edition, New Yersey: Prentice Hall.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, Ed. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johannes, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Lubis, M. S., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003.
- Meliiala, Syamsudin Qirom, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya: Mitra Ilmu, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Soeroengan, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992.
- Purwaningsih, Sri Budi, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit; Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo, 2019.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1999.
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Kontrak Bisnis, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir indonesia, 1993.
- Soulsby, S. B., *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2013.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syahrani, Rinduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Wahid, Abdul, dkk, *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2022.

Widjaja, Gunawan & Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

\_\_\_\_\_, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ed. 1, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

Anita Sinaga, Niru, “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7 (2), 2018.

Ardantara, Adi, “Pelaksanaan Gadai Benda Bergerak dalam Praktik dan Perkembangannya di Kota Mataram”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2019.

Fahrurrozi, *Praktek Gadai Liar Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Fazriah, Dina, “Tanggung Jawab Atas terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1 (2), 2023.

Harum, Melati S, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Isnianto, Musthofa, “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Gadai yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kurniawan, Oni, “Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai”, Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2012.

Kusuma, Ayu Isdiyana, “Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1 (1), 2021.

Ma'shum, Ali, *Praktik gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.

- Marzuki, Peter Mahmud, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika* 18 (3), 2003.
- \_\_\_\_\_, “Penelitian Hukum”, *Yuridika*, Vol 18 (3), 2001.
- Melati S, Harum, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mirah, Ni Made, dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (1), 2022.
- Moningka, Gabriel, *Hak PT Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas*, *Lex Privatum* 1(2), 2013.
- Oktavianto, Joni, dkk. “Tanggung Jawab PT Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai di PT Pegadaian (Persero) Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal* 5 (3), 2016.
- Putri, Yuffin Arnas, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
- Rahmawati, Suci, “Taggung Jawab Pihak PT Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru”, Skripsi, UIN Suska Riau, 2020.
- Saragih, Djasadin, “Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law”, Lokakarya ELIPS Projects-Menteri Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993.
- Susilowati, Tri Pudji, “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang”, Universitas Diponegoro, 2008.
- Triono, Moh Hadi, *Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2022.
- Zamroni, Mohamad, “Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis”, *Jurnal Perspektif Hukum* 19 (2), 2019.
- Zikri, Siti Nisaunupuz, “Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 (2), 2021.

## Wawancara

Wawancara dengan Ibu Tumiyah, sebagai penerima gadai (Pemilik CV. Mega Perdana), pada tanggal 8 Januari 2024 di Jl. Patehan Yogyakarta.

Wawancara dengan Ibu Tumiyah, sebagai penerima gadai (Pemilik CV. Mega Perdana), pada tanggal 12 Januari 2024 di Jl. Patehan Yogyakarta.

Wawancara dengan Ibu Maya Y Priyatno, selaku Kepala Subbagian Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, pada tanggal 20 Februari di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Website**

Statistik Perusahaan Pergadaian Bulan Februari 2023, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 22 Juni 2023 pukul 19.47 WIB.

